



PUTUSAN

Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Noor Bin Safuan;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M Yusi , RT/RW. 001/001, Kel/Desa Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) SAFUAN** bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) SAFUAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) ekor anakan Owa Jenggut Putih (Hylobates albibarbis);
Dilepas liarkan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA Kalsel)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hitam
Nopol DA 3355 DP nomor rangka MH32PK002FK063026 nomor mesin 2PK-063021 lengkap dengan keranjang besi angkut barang di bagian jok belakang motor;
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah Boks Plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 IMEI (slot sim 1) 863965060340791 IMEI (slot sim 2) 863965060340783;
 - 2 (dua) buah kardus mie instan warna coklat;
 - 3 (tiga) lembar kain perca warna warni (kain selimut);
 - 1 (satu) buah guling kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) SAFUAN bersama-sama Sdr. JORDY (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Menumbang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang*, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya terdakwa telah memungut hasil hutan yaitu 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bermaksud menjual binatang owa-owa tersebut per ekornya antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pagi hari terdakwa menawarkan binatang owa-owa tersebut kepada Sdr. JORDY (belum tertangkap) dan waktu itu Sdr. JORDY menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Liang Anggang Banjarbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa memasukan 4 (empat) ekor binatang owa-owa kedalam 2 (dua) buah box plastik untuk persiapan dibawa kedaerah Banjarbaru dan sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wita terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita ketika terdakwa sudah berada di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tiba-tiba didatangi oleh polisi kehutanan atau Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya yaitu saksi CHAIRUDIN dan saksi FAISAL AKBAR RHAMADANI, S.Hut serta saksi I KETUT PUTRA, SH yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dan waktu itu petugas melintas di tempat tersebut, kemudian petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) yang diletakkan di sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi DA 3355 DP yang dikendarai terdakwa, selanjutnya petugas menyerahkan penanganan lebih lanjut ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan karena terdakwa telah memungut hasil hutan berupa 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) SAFUAN bersama-sama Sdr. JORDY (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya terdakwa telah memungut hasil hutan yaitu 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bermaksud menjual binatang owa-owa tersebut per ekornya antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pagi hari terdakwa menawarkan binatang owa-owa tersebut kepada Sdr. JORDY (belum tertangkap) dan waktu itu Sdr. JORDY menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Liang Anggang Banjarbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa memasukan 4 (empat) ekor binatang owa-owa kedalam 2 (dua) buah box plastik untuk persiapan dibawa kedaerah Banjarbaru dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita ketika terdakwa sudah berada di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tiba-tiba didatangi oleh polisi kehutanan atau Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkara yaitu saksi CHAIRUDIN dan saksi FAISAL AKBAR RHAMADANI, S.Hut serta saksi I KETUT PUTRA, SH yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dan waktu itu petugas melintas di tempat tersebut, kemudian petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) yang diletakkan disepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi DA 3355 DP yang dikendarai terdakwa, selanjutnya petugas menyerahkan penanganan lebih lanjut ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli FAISAL AKBAR RHAMADANI, S.Hut. menjelaskan bahwa Satwa yang dilindungi yaitu adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai, sehingga Pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut melalui peraturan perundang-undangan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chairudin Bin Chairiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti permasalahan sehubungan Terdakwa membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa menuju Banjarmasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa saat membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : bermula sebelumnya Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor binatang owa-owa (hylobates mueler) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bermaksud menjual binatang owa-owa tersebut per ekornya antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pagi hari Terdakwa menawarkan binatang owa-owa tersebut kepada Sdr. Jordy (belum tertangkap) dan waktu itu Sdr. Jordy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Liang Anggang Banjarbaru;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa memasukan 4 (empat) ekor binatang owa-owa kedalam 2 (dua) buah box plastik untuk persiapan dibawa ke daerah Banjarbaru dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sudah berada di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi, saksi Faisal Akbar Ramadhani, S.Hut serta saksi Ketut Putra, SH Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, saat itu melintas di tempat tersebut menaruh curiga kemudian petugas mendatangi Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) yang diletakkan disepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi DA 3355 DP yang dikendarai terdakwa, selanjutnya petugas menyerahkan penanganan lebih lanjut ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa telah memungut hasil hutan berupa 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa owa-owa (*hylobates mueler*) tersebut satwa liar yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara tanpa ijin yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi I Ketut Putra, S.H. anak dari I Made Jonggos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti permasalahan sehubungan Terdakwa membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa menuju Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa saat membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : bermula sebelumnya Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bermaksud menjual binatang owa-owa tersebut per ekornya antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pagi hari Terdakwa menawarkan binatang owa-owa tersebut kepada Sdr. Jordy (belum tertangkap) dan waktu itu Sdr. Jordy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



daerah Liang Anggang Banjarbaru;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa memasukan 4 (empat) ekor binatang owa-owa kedalam 2 (dua) buah box plastik untuk persiapan dibawa ke daerah Banjarbaru dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sudah berada di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi, saksi Faisal Akbar Ramadhani, S.Hut serta saksi Chairudin bin Chairiansyah, SH Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, saat itu melintas di tempat tersebut menaruh curiga kemudian petugas mendatangi Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) yang diletakkan disepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi DA 3355 DP yang dikendarai terdakwa, selanjutnya petugas menyerahkan penanganan lebih lanjut ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa telah memungut hasil hutan berupa 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa owa-owa (*hylobates mueler*) tersebut satwa liar yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara tanpa ijin yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangara saat hendak mengantarkan 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) ke saudara Jordy (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menangkap 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar dan bermaksud mengantarkan Owa-owa pesanan dari Sdr. Jordy dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pagi hari Terdakwa mengantarkannya ke daerah Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa memasukan 4 (empat) ekor binatang owa-owa kedalam 2 (dua) buah box plastik untuk persiapan dibawa kedaerah Banjarbaru dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sudah berada di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tiba-tiba didatangi oleh polisi kehutanan atau Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya yang saat itu sedang melintas di tempat tersebut guna melaksanakan kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) yang diletakkan disepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi DA 3355 DP yang dikendarai terdakwa, selanjutnya petugas menyerahkan penanganan lebih lanjut ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) untuk dijual tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Jordy melalui sosisa media yaitu Facebook;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor anakan Owa Jenggot Putih (*Hylobates albibarbis*);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hitam Nopol DA 3355 DP nomor rangka MH32PK002FK063026 nomor mesin 2PK-063021 lengkap dengan keranjang besi angkut barang di bagian jok belakang motor;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Boks Plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 IMEI (slot sim 1) 863965060340791 IMEI (slot sim 2) 863965060340783;
- 2 (dua) buah kardus mie instan warna coklat;
- 3 (tiga) lembar kain perca warna warni (kain selimut);
- 1 (satu) buah guling kecil warna merah;
- 1 (satu) buah toples plastik warna coklat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Chairudin Bin Chairiansyah, saksi Faisal Akbar Ramadhani, S.Hut serta saksi I Ketut Putra, SH, Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, bertempat di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, menangkap tangan Terdakwa saat membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : bermula sebelumnya Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar dan terdakwa bermaksud menjual binatang owa-owa tersebut per ekornya antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pagi hari Terdakwa menawarkan binatang owa-owa tersebut kepada Sdr. Jordy (belum tertangkap) dan waktu itu Sdr. Jordy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa memasukan 4 (empat) ekor binatang owa-owa kedalam 2 (dua) buah box plastik untuk persiapan dibawa ke daerah Banjarbaru dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sudah berada di halaman Parkiran Minimarket

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa saat melintas di tempat tersebut, Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya menaruh curiga kemudian petugas mendatangi Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) yang diletakkan disepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi DA 3355 DP yang dikendarai terdakwa, selanjutnya petugas menyerahkan penanganan lebih lanjut ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) dari hutan dengan maksud untuk dijual kepada sdr, jordy tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa owa-owa (*hylobates mueler*) tersebut satwa liar yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Noor Bin Safuan, di muka persidangan, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangara saat hendak mengantarkan 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) ke saudara Jordy (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menangkap 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar dan bermaksud mengantarkan Owa-owa pesanan dari Sdr. Jordy dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pagi hari Terdakwa mengantarkannya ke daerah Liang Anggang Banjarbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa memasukan 4 (empat) ekor binatang owa-owa kedalam 2 (dua) buah box plastik untuk persiapan dibawa kedaerah Banjarbaru dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor membawa 4 (empat) ekor binatang owa-owa tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sudah berada di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tiba-tiba didatangi oleh polisi kehutanan atau Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya yang saat itu sedang melintas di tempat tersebut guna melaksanakan kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) dari hutan dengan maksud untuk dijual kepada sdr. jordy tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, owa-owa (*hylobates mueler*) termasuk dalam satwa liar yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara, diperjual belikan tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menangkap owa-owa (*hylobates mueler*) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar untuk diserahkan kepada sdr. Jordy dengan tujuan untuk mendapatkan upah tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia" telah terpenuhi;

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semuanya, cukup salah satu dari bagian unsur ini terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menangkap 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) disebuah hutan yang berada dikampung didaerah Paramasan Kabupaten Banjar dan bermaksud mengantarkan Owa-owa pesanan dari Sdr. Jordy dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pagi hari Terdakwa mengantarkannya ke daerah Liang Anggang Banjarbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa memasukan 4 (empat) ekor binatang owa-owa kedalam 2 (dua) buah box plastik untuk persiapan dibawa kedaerah Banjarbaru dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarbaru menggunakan sepeda motor membawa 4 (empat)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor binatang owa-owa tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa sudah berada di halaman Parkiran Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 20,7 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tiba-tiba didatangi oleh polisi kehutanan atau Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya yang saat itu sedang melintas di tempat tersebut guna melaksanakan kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Petugas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BPPLHK Seksi Wilayah I Palangkaraya, saat itu Terdakwa hendak mengantarkan 4 (empat) ekor binatang owa-owa (*hylobates mueler*) yang merupakan pesanan saudara Jordy (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sdr. Jordy bersama-sama telah melakukan perniagaan satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut, dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya, terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (empat) ekor anakan Owa Jenggot Putih (Hylobates albibarbis);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah satwa liar yang dilindungi maka terhadap barang bukti tersebut dilepas liarkan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA Kalsel)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hitam Nopol DA 3355 DP nomor rangka MH32PK002FK063026 nomor mesin 2PK-063021 lengkap dengan keranjang besi angkut barang di bagian jok belakang motor;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk membantu saat melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak dapat ditunjukan surat-surat tanda kepemilikan yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah Boks Plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 IMEI (slot sim 1) 863965060340791 IMEI (slot sim 2) 863965060340783;
- 2 (dua) buah kardus mie instan warna coklat;
- 3 (tiga) lembar kain perca warna warni (kain selimut);
- 1 (satu) buah guling kecil warna merah;
- 1 (satu) buah toples plastik warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk membantu saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berakibat terganggunya ekosistem;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak dengan punahnya satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Noor Bin Safuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan memperniagakan Satwa yang dilindungi ", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) ekor anakan Owa Jenggot Putih (Hylobates albobarbis);
Dilepas liarkan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA Kalsel)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hitam Nopol DA 3355 DP nomor rangka MH32PK002FK063026 nomor mesin 2PK-063021 lengkap dengan keranjang besi angkut barang di bagian jok belakang motor;
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah Boks Plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 IMEI (slot sim 1) 863965060340791 IMEI (slot sim 2) 863965060340783;
 - 2 (dua) buah kardus mie instan warna coklat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kain perca warna warni (kain selimut);
- 1 (satu) buah guling kecil warna merah;
- 1 (satu) buah toples plastik warna coklat;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo Sumaryono, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Ttd

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rustam Effendi, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)